



**PUTUSAN**

Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Feri Andriawan Bin Hendar Suhendar
2. Tempat lahir : Tasikmalaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 24 Juli 1997
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Alamat KTP : Kp. Cipaku, Rt. 004, Rw. 009,  
Desa Pakemitan, Kec. Cikatomas,  
Kab. Tasikmalaya, Alamat tinggal : Kp. Gunung  
Koneng, Rt. 007, Rw. 013, Kel. Cilembang,  
Kec. Cihideung, Kota Tasikmalaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Feri Andriawan Bin Hendar Suhendar ditangkap sejak tanggal 9 April 2023 sampai dengan tanggal 10 April 2023

Terdakwa Feri Andriawan Bin Hendar Suhendar ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 April 2023 sampai dengan tanggal 29 April 2023
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 April 2023 sampai dengan tanggal 8 Juni 2023
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Juni 2023 sampai dengan tanggal 24 Juni 2023
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Juli 2023 sampai dengan tanggal 10 September 2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum bernama : 1. Sofi M. Shofiyuddin,S.H., Muhammad Ismail,S.H.,3. Asep Endang Rukanda,S.H., 4. Moch. Egi Rusmandani,S.H.,semuanya Penasihat Hukum yang berkantor di Komplek Perum Permata, Jalan Siliwangi Tasikmalaya, berdasarkan Penetapan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN.Tsm tanggal 22 Juni 2023 Tentang Penunjukkan Penasihat Hukum untuk beracara dan mendampingi Terdakwa dipersidangan secara cuma-cuma;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tasikmalaya Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 13 Juni 2023 Tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm tanggal 13 Juni 2023 Tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa FERI ANDRIAWAN bin HENDAR SUHENDAR tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat yang secara tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu) sebagaimana dakwaan primair pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Membebaskan terdakwa FERI ANDRIAWAN bin HENDAR SUHENDAR dari dakwaan primair.
3. Menyatakan terdakwa FERI ANDRIAWAN bin HENDAR SUHENDAR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melakukan permufakatan jahat yang secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman sebagaimana dakwaan subsidair pasal

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

112 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa FERI ANDRIAWAN bin HENDAR SUHENDAR dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar Rp. 1,000,000,000 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk CONSTANT.
  - 1 (satu) unit Handphone merk OPPO warna gold putih dan simcard. dijadikan barang bukti dalam perkara atas nama terdakwa KURNIA AHMAD SALIM bin KOMAR.
6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan yang sering-ringannya dengan alasan Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang saat persidangan, terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk memperbaiki diri, Terdakwa adalah tulang punggung keluarga dalam mencari nafkah, Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa FERI ANDRIAWAN bin HENDAR SUHENDAR dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. RIZAL (DPO Polres Tasikmalaya Kota) Minggu, tanggal 9 April 2023 sekitar

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jam 03.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Gunung Koneng, RT.007, RW.013, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilinya telah bermufakat jahat melakukan tindak pidana yang tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu), yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa FERI ANDRIAWAN bin HENDAR SUHENDAR dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM disuruh oleh sdr. RIZAL untuk menjual sabu-sabu tetapi sabu-sabunya harus diambil di suatu tempat yang kemudian sdr. RIZAL mengirim peta penyimpanan sabu-sabu ke handphone merk OPPO milik Terdakwa dengan memberikan upah sebanyak Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sdr. KURNIA AHMAD SALIM.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. KURNIA AHMAD SALIM berangkat ke lokasi sesuai peta penyimpanan tersebut yaitu di Jalan Bebedilan, Kota Tasikmalaya, dimana saat itu Sdr. KURNIA AHMAD SALIM yang mengawasi lokasi sekitar untuk memastikan situasi aman sedangkan Terdakwa yang membawa dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dimasukkan di saku celana Terdakwa lalu dibawa ke rumah kontrakan milik Sdr. GEGE di Kampung Gunung Koneng, RT.007, RW.013, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dan ketika tiba di rumah sdr. GEGE sekitar jam 14.30 wib sudah ada sdr. RIZAL yang kemudian paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. RIZAL yang kemudian sdr. RIZAL mengambil sebagian kecil sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama sisanya rencananya akan dijual ke orang lain.
- Bahwa selanjutnya sdr. RIZAL menyuruh Terdakwa dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM untuk menyimpan paket sabu-sabu tersebut dipertigaan jalan antara jalan Sukalaya dan jalan Gunung Sabeulah, Kota Tasikmalaya, lalu sekitar jam 20.00 Wib, Terdakwa dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM berangkat ke lokasi yang ditentukan oleh sdr. RIZAL tersebut dengan diberi upah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk berdua dan kemudian Terdakwa dan sdr. KURNIA AHMAD SALIM berangkat dan menyimpan sabu-sabu tersebut ditempat yang ditentukan oleh Sdr. RIZAL

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan setelah itu Terdakwa dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM pulang ke rumah masing-masing.

- Bahwa beberapa hari kemudian Terdakwa dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota yaitu Sdr. AGUS SUPRIYADI dan Sdr. AGUNG MAULANA di rumah kontrakan milik Sdr. GEGE Kampung Gunung Koneng, RT.007, RW.013, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, kemudian dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk CONSTANT yang menurut keterangan Terdakwa adalah milik sdr. RIZAL.
- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BBPOM di Bandung No. Contoh : 23.093.11.16.05.0061.K, tanggal 26 April 2023 atas nama Tersangka FERI ANDRIAWAN bin HENDAR SUHENDAR terhadap barang bukti amplop warna coklat berisi 1 (satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (4 x 5,5cm) berisi kristal bening diduga shabu bobot bersih 9,50 gram. Hasil pengujian identifikasi *Metamfetamina* positif, sisa contoh 9,18 gram termasuk narkoba golongan satu, menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa Terdakwa bukan orang atau petugas yang diberi hak untuk menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I (satu).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 114 ayat (1) jo. pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa FERI ANDRIAWAN bin HENDAR SUHENDAR dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM (Terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. RIZAL (DPO Polres Tasikmalaya Kota) pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023 sekitar jam 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Gunung Koneng RT.007 RW.013 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilinya, telah bermufakat jahat melakukan tindak pidana yang

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekitar jam 14.00 wib, Terdakwa FERI ANDRIAWAN bin HENDAR SUHENDAR dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM disuruh oleh sdr. RIZAL untuk menjual sabu-sabu tetapi sabu-sabunya harus diambil di suatu tempat yang kemudian sdr. RIZAL mengirim peta penyimpanan sabu-sabu ke handphone merk Oppo milik Terdakwa dengan memberikan upah sebanyak Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan sdr. KURNIA AHMAD SALIM.
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama sdr. KURNIA AHMAD SALIM berangkat ke lokasi sesuai peta penyimpanan tersebut yaitu di Jalan Bebedilan, Kota Tasikmalaya, dimana saat itu Sdr. KURNIA AHMAD SALIM yang mengawasi lokasi sekitar untuk memastikan situasi aman, sedangkan terdakwa yang membawa dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dimasukan di saku celana terdakwa lalu dibawa ke rumah kontrakan milik Sdr. GEGE di Kampung Gunung Koneng RT.007 RW.013 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya dan ketika tiba di rumah sdr. GEGE sekitar jam 14.30 wib sudah ada sdr. RIZAL yang kemudian paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. RIZAL, yang kemudian sdr. RIZAL mengambil sebagian kecil sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama, sisanya rencananya akan dijual ke orang lain.
- Bahwa selanjutnya, sdr. RIZAL menyuruh terdakwa dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM untuk menyimpan paket sabu-sabu tersebut di pertigaan jalan antara jalan Sukalaya dan jalan Gunung Sabeulah Kota Tasikmalaya, lalu sekitar jam 20.00 wib. terdakwa dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM berangkat ke lokasi yang ditentukan oleh sdr. RIZAL tersebut dengan diberi upah sebesar Rp. 50,000 (lima puluh ribu rupiah) untuk berdua dan kemudian terdakwa dan sdr. KURNIA AHMAD SALIM berangkat dan menyimpan sabu-sabu tersebut ditempat yang ditentukan oleh Sdr. RIZAL dan setelah itu terdakwa dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM ditangkap oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota yaitu Sdr. AGUS SUPRIYADI dan Sdr. AGUNG MAULANA di rumah kontrakan milik Sdr. GEGE Kampung Gunung Koneng RT.007 RW.013 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya kemudian dilakukan penggeledahan

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk CONSTANT yang menurut keterangan terdakwa adalah milik sdr. RIZAL.

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian BBPOM di Bandung No. CONTOH : 23.093.11.16.05.0061.K tanggal 26 April 2023 atas nama tersangka FERI ANDRIAWAN bin HENDAR SUHENDAR terhadap barang bukti amplop warna coklat berisi 1 (satu) paket plastik klip bening tidak berwarna (4 x 5,5cm) berisi kristal bening diduga shabu bobot bersih 9,50 gram. Hasil pengujian identifikasi Metamfetamina positif, sisa contoh 9,18 gram termasuk narkotika golongan satu, menurut UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa terdakwa bukan orang atau petugas yang diberi hak untuk memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I (satu) bukan tanaman.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 112 ayat (1) UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

**LEBIH SUBSIDAIR :**

Bahwa Terdakwa FERI ANDRIAWAN bin HENDAR SUHENDAR dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM (terdakwa dalam penuntutan terpisah) dan Sdr. RIZAL (DPO Polres Tasikmalaya Kota) pada hari Sabtu tanggal 8 April 2023 sekitar jam 14.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2023 bertempat di Kampung Gunung Koneng RT.007 RW.013 Kelurahan Cilembang Kecamatan Cihideung Kota Tasikmalaya atau setidaknya ditempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Tasikmalaya yang berwenang mengadilinya, telah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana sebagai penyalahguna Narkotika Golongan I (satu) bagi diri sendiri, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa setelah terdakwa dan Sdr. KURNIA AHMAD SALIM menyerahkan paket sabu-sabu kepada Sdr. RIZAL, kemudian Sdr. RIZAL mengambil sebagian kecil sabu-sabu tersebut, kemudian Sdr. RIZAL memasukan sabu-sabu kedalam pipet kaca yang terhubung ke botol aqua bekas melalui sedotan yang dimasukan ke tutup botol, kemudian pipet kaca dibakar dengan korek api gas sehingga mengeluarkan asap yang mengalir ke botol aqua lalu

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihisap berkali-kali bergantian sampai habis melalui sedotan satu lagi yang dimasukkan ke tutup botol aqua.

- Bahwa setelah terdakwa dilakukan penangkapan oleh anggota Satuan Narkoba Polres Tasikmalaya Kota yaitu Sdr. AGUS SUPRIYADI dan Sdr. AGUNG MAULANA kemudian dilakukan tes urine dan berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Jasa Kartini Nomor LAB. LB2304090003 nama pasien Tn. FERI ANDRIAWAN, urine terdakwa dinyatakan positif metamfetamina dan Amphetamine (termasuk Narkotika Golongan I berdasarkan Lampiran I UURI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika nomor urut 61 dan 53).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika jo. pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Supriyadi** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023 sekitar jam 03.00 wib bertempat di Kampung Gunung Koneng, RT.007, RW.013, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dirumah Sdr. GEGE saksi bersama dengan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena Terdakwa diduga telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu;
  - Bahwa penangkapan terhadap Terdakwa berawal dari informasi masyarakat bahwa di Kampung Gunung Koneng, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, diduga ada orang yang sering menggunakan narkoba, kemudian saksi bersama rekan saksi melakukan penyelidikan ke tempat tersebut, kemudian melihat ada rumah kontrakan yang sesuai dengan ciri-ciri dari informasi tersebut, setelah didekati di rumah kontrakan tersebut ada seseorang yang mengaku bernama Feri Andriawan dan di dalam rumah ada orang yang bernama Kurnia Ahmad Salim, selanjutnya saksi bersama rekan saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan saksi Kurnia Ahmad Salim;

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut saksi bersama rekan saksi melakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk CONSTANT dilemari pakaian sedangkan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna gold putih ditemukan ada pada tangan Terdakwa Feri;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. Rizal dimana Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekitar jam 14.00 Wib, disuruh oleh sdr. RIZAL untuk menjual sabu-sabu tetapi sabu-sabunya harus diambil di suatu tempat yang kemudian sdr. RIZAL mengirim peta penyimpanan sabu-sabu ke handphone merk Oppo milik Terdakwa FERI ANDRIAWAN dengan memberikan upah sebanyak Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk Saksi Kurnia Ahmad Salim dan Terdakwa FERI ANDRIAWAN, kemudian Terdakwa bersama Saksi Kurnia Ahmad Salim berangkat ke lokasi tersebut di Jalan Bebedilan, Kota Tasikmalaya, saat itu Terdakwa yang mengawasi lokasi sekitar untuk memastikan situasi aman sedangkan saksi Kurnia Ahmad Salim yang membawa dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah sabu-sabu ditemukan kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dimasukkan di saku celana Terdakwa lalu dibawa ke rumah kontrakan milik Sdr. GEGE di Kampung Gunung Koneng, RT.007, RW.013, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dan ketika tiba di rumah sdr. GEGE sekitar jam 14.30 wib sudah ada sdr. RIZAL, kemudian paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. RIZAL, yang mengambil sebagian kecil sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama sisanya akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya sdr. RIZAL menyuruh Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim untuk menyimpan paket sabu-sabu tersebut di pertigaan jalan antara jalan Sukalaya dan jalan Gunung Sabeulah Kota Tasikmalaya, lalu sekitar jam 20.00 wib. Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim berangkat ke lokasi yang ditentukan oleh sdr. RIZAL tersebut dengan diberi upah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk berdua dan kemudian Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim berangkat dan menyimpan sabu-sabu tersebut ditempat yang ditentukan oleh Sdr. RIZAL, setelah itu Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim pulang ke rumah masing-masing.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
  - Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
  - Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk CONSTANT adalah sabu-sabu milik Sdr Rizal yang diterima dari Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim yang sebagian untuk dikonsumsi bersama sedangkan yang sebagian lagi akan dijual kepada orang lain dengan memerintahkan kepada terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna gold putih adalah milik Terdakwa Feri untuk menerima pesan dari Sdr. Rizal berisi peta diletakkannya paket sabu-sabu dalam perkara ini;
  - Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa kooperatif;
  - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;
2. **Kurnia Ahmad Salim Bin Komar** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, sekitar jam 03.00 wib, bertempat di Kampung Gunung Koneng, RT.007, RW.013, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Saksi bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota karena diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
  - Bahwa pada waktu saksi dan Terdakwa ditangkap petugas Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk CONSTANT dilemari pakaian sedangkan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna gold putih ditemukan ada pada tangan Saksi Feri;
  - Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. Rizal dimana Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekitar jam 14.00 Wib, disuruh oleh sdr. RIZAL untuk menjual sabu-sabu tetapi sabu-sabunya harus diambil di suatu tempat yang kemudian sdr. RIZAL mengirim peta penyimpanan sabu-sabu ke handphone merk Oppo milik Saksi dengan

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan upah sebanyak Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi, kemudian Terdakwa bersama Saksi berangkat ke lokasi tersebut di Jalan Bebedilan, Kota Tasikmalaya, saat itu Terdakwa yang mengawasi lokasi sekitar untuk memastikan situasi aman sedangkan saksi yang membawa dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut.

- Bahwa setelah sabu-sabu ditemukan kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dimasukan di saku celana Terdakwa lalu dibawa ke rumah kontrakan milik Sdr. GEGE di Kampung Gunung Koneng, RT.007, RW.013, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dan ketika tiba di rumah sdr. GEGE sekitar jam 14.30 wib sudah ada sdr. RIZAL, kemudian paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. RIZAL, yang mengambil sebagian kecil sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama sisanya akan dijual kepada orang lain.
- Bahwa selanjutnya sdr. RIZAL menyuruh Terdakwa dan Saksi untuk menyimpan paket sabu-sabu tersebut di pertigaan jalan antara jalan Sukalaya dan jalan Gunung Sabeulah Kota Tasikmalaya, lalu sekitar jam 20.00 wib. Terdakwa dan Saksi berangkat ke lokasi yang ditentukan oleh sdr. RIZAL tersebut dengan diberi upah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk berdua dan kemudian Terdakwa dan Saksi berangkat dan menyimpan sabu-sabu tersebut ditempat yang ditentukan oleh Sdr. RIZAL, setelah itu Terdakwa dan Saksi pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Saksi mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk CONSTANT adalah sabu-sabu milik Sdr Rizal yang diterima dari Terdakwa dan Saksi yang sebagian untuk dikonsumsi bersama sedangkan yang sebagian lagi akan dijual kepada orang lain dengan memerintahkan kepada Terdakwa dan Saksi dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna gold putih adalah milik Saksi untuk menerima pesan dari Sdr. Rizal berisi peta diletakkannya paket sabu-sabu dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa kooperatif;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, sekitar jam 03.00 wib, bertempat di Kampung Gunung Koneng, RT.007, RW.013, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Saksi Kurnia Ahmad Salim bersama Terdakwa telah ditangkap oleh Anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota karena Terdakwa Feri Andriawan dan Saksi Kurnia Ahmad Salim telah melakukan penyalahgunaan narkoba jenis sabu;
- Bahwa pada waktu Terdakwa dan saksi Kurnia Ahmad Salim ditangkap petugas Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota juga ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk CONSTANT didalam lemari pakaian sedangkan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna gold putih ditemukan ada pada tangan Terdakwa Feri Andriawan;
- Bahwa barang bukti tersebut adalah milik sdr. Rizal dimana Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekitar jam 14.00 Wib, disuruh oleh sdr. RIZAL untuk menjual sabu-sabu tetapi sabu-sabunya harus diambil di suatu tempat yang kemudian sdr. RIZAL mengirim peta penyimpanan sabu-sabu ke handphone merk Oppo milik Terdakwa Feri Andriawan dengan memberikan upah sebanyak Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi Kurnia Andriawan, kemudian Terdakwa bersama Saksi Kurnia Ahmad Salim berangkat ke lokasi tersebut di Jalan Bebedilan, Kota Tasikmalaya, saat itu Terdakwa yang mengawasi lokasi sekitar untuk memastikan situasi aman sedangkan Terdakwa FERI ANDRIAWAN yang membawa dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut.
- Bahwa setelah sabu-sabu ditemukan kemudian 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dimasukan di saku celana Terdakwa FERI ANDRIAWAN lalu dibawa ke rumah kontrakan milik Sdr. GEGE di Kampung Gunung Koneng, RT.007, RW.013, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dan ketika tiba di rumah sdr. GEGE sekitar jam 14.30 wib sudah

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ada sdr. RIZAL, kemudian paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. RIZAL, yang mengambil sebagian kecil sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama sisanya akan dijual kepada orang lain.

- Bahwa selanjutnya sdr. RIZAL menyuruh Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim untuk menyimpan paket sabu-sabu tersebut di pertigaan jalan antara jalan Sukalaya dan jalan Gunung Sabeulah Kota Tasikmalaya, lalu sekitar jam 20.00 wib. Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim berangkat ke lokasi yang ditentukan oleh sdr. RIZAL tersebut dengan diberi upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk berdua dan kemudian Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim berangkat dan menyimpan sabu-sabu tersebut ditempat yang ditentukan oleh Sdr. RIZAL, setelah itu Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dan hasilnya positif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan mengenali barang bukti berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk CONSTANT adalah sabu-sabu milik Sdr Rizal yang diterima dari Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim yang sebagian untuk dikonsumsi bersama sedangkan yang sebagian lagi akan dijual kepada orang lain dengan memerintahkan kepada terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim dengan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1(satu) buah handphone merk Oppo warna gold putih adalah milik Terdakwa Feri Andriawan untuk menerima pesan dari Sdr. Rizal berisi peta diletakkannya paket sabu-sabu dalam perkara ini;
- Bahwa pada waktu ditangkap Terdakwa kooperatif;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan merasa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*)

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kantong plastik putih berisikan kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk Constant, dan ;
- 1(satu) handphone merk Oppowarna gold putih;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan bukti surat berupa :

- Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Jasa Kartini tertanggal 9 April 2023, No Lab. LB2304090003 atas nama Tn. Feri Andriawan diketahui positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;
- Berita Acara Penimbangan Nomor : 17/13193.00/V/2023 tanggal 10 April 2023 diketahui jika telah dilakukan penimbangan barang yang diduga narkotika jenis sabu Tersangka Feri Andriawan Bin Hendar Suhendar dengan hasil penimbangan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 9,87 gram;
- Laporan Hasil Pengujian No. Contoh :23.093.11.16.05.0061.K tanggal 26 April 2023 diketahui jika kristal bening tidak berwarna metamphetamina positif termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, sekitar jam 03.00 wib, bertempat di Kampung Gunung Koneng, RT.007, RW.013, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya, Saksi Kurnia Ahmad Salim Bin Komar Alm bersama Terdakwa Feri Andriawan telah ditangkap oleh Saksi Agus Supriyadi dan kawan-kawan sebagai anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota karena Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim telah melakukan penyalahgunaan narkotika jenis sabu dan pada saat dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik putih berisikan kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk Constant milik Sdr. Rizal yang ditemukan dilemari pakaian dalam rumah Sdr. GEGE tersebut dimana sabu-sabu tersebut diterima Sdr. Rizal dari Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salim sebagian telah dipakai bersama-sama oleh Sdr. Rizal, Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim sedangkan sebagiannya Sdr. Rizal menyuruh Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim untuk menjual kepada orang lain dengan memberikan upah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) sedangkan 1(satu) handphone merk Oppo warna gold putih ditemukan ditangan Terdakwa Feri Andriawan adalah milik Terdakwa Feri Andriawan yang dipergunakan untuk menerima pesan watshaap dari Sdr. Rizal berisi peta diletakkannya sabu-sabu dalam perkara ini ;

- Bahwa benar kejadian dalam perkara ini berawal pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim disuruh oleh sdr. Rizal untuk menjual sabu-sabu tetapi sabu-sabunya harus diambil di suatu tempat kemudian sdr. Rizal mengirim peta penyimpanan sabu-sabu ke handphone merk Oppo milik Terdakwa Feri Andriawan dengan memberikan upah sebanyak Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim, kemudian Terdakwa bersama Saksi Kurnia Ahmad Salim berangkat ke lokasi tersebut di Jalan Bebedilan, Kota Tasikmalaya, saat itu Saksi Kurnia Ahmad Salim yang mengawasi lokasi sekitar untuk memastikan situasi aman sedangkan Terdakwa Feri Andriawan yang membawa dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut lalu dimasukan di saku celana terdakwa Feri Andriawan lalu dibawa ke rumah kontrakan milik Sdr. GEGE di Kampung Gunung Koneng, RT.007, RW.013, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota Tasikmalaya dan ketika tiba di rumah sdr. GEGE sekitar jam 14.30 wib sudah ada sdr. RIZAL, kemudian paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. RIZAL, yang mengambil sebagian kecil sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi secara bersama-sama sisanya akan dijual kepada orang lain, selanjutnya sdr. RIZAL menyuruh Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim untuk menyimpan paket sabu-sabu tersebut di pertigaan jalan antara jalan Sukalaya dan jalan Gunung Sabeulah Kota Tasikmalaya, lalu sekitar jam 20.00 wib. Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim berangkat ke lokasi yang ditentukan oleh sdr. RIZAL tersebut dengan diberi upah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk berdua dan kemudian Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim berangkat dan menyimpan sabu-sabu tersebut ditempat yang ditentukan oleh Sdr. RIZAL, setelah itu Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim pulang ke rumah masing-masing.
- Bahwa Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim menggunakan narkoba jenis sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang;

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Jasa Kartini tertanggal 9 April 2023 , No Lab. LB2304090003 atas nama Tn. Feri Andriawan diketahui positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;
  - Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 17/13193.00/V/2023 tanggal 10 April 2023 diketahui jika telah dilakukan penimbangan barang yang diduga narkoba jenis sabu Tersangka Feri Andriawan Bin Hendar Suhendar dengan hasil penimbangan 1(satu) bungkus plastic klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu seberat 9,87 gram;
  - Bahwa benar berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh :23.093.11.16.05.0061.K tanggal 26 April 2023 diketahui jika kristal bening tidak berwarna metamphetamine positif termasuk narkoba golongan satu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.
  - Bahwa benar berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa
    - 1(satu) kantong plastik putih berisikan kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. Rizal yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Kurnia Ahmad Salim dan Terdakwa Feri Andriawan untuk mengambil ditempat ditempelkannya sabu tersebut di jalan Bebedilan, Kota Tasikmalaya, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk Constant milik Sdr Rizal yang dipergunakan untuk mengemas paket sabu, untuk menikmati sabu dan untuk menimbang lpaket sabu dalam perkara ini milik Sdr. Rizal;
    - 1(satu) handphone merk Oppo warna gold putih adalah milik Terdakwa ferri Andriawan yang dipergunakan untuk menerima pesan watshaap dari Sdr. Rizal berisi peta tempat paket sabu harus diambil dari Jalan bebedilan , Kota Tasikmalaya dan peta paket sabu harus ditempelkan di pertigaan jalan antara jalan Sukalaya dan Jalan Gunung Sabeulah, Kota Tasikmalaya;
- Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 16 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang ;
2. Tanpa Hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I;
3. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad. 1 Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa bernama Kurnia Ahmad Salim Bin Komar Alm dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya apabila ternyata dalam pertimbangan unsur-unsur lain dalam pasal dakwaan ini terbukti sepenuhnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu dakwaan Primair yaitu ‘Setiap Orang’ telah terpenuhi;

**Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I”;**

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua ini bersifat alternatif maka unsur ini akan terpenuhi apabila cukup salah satu sub unsur terpenuhi;



Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam unsur ini sebagai berikut :

- Menawarkan untuk dijual adalah “menawarkan” mempunyai makna menunjukkan sesuatu dengan maksud agar yang diunjukkan mengambil, syaratnya harus sudah ada barang yang akan ditawarkan sebagai miliknya atau bukan, yang ada dalam kekuasaannya atau tidak tetapi yang menawarkan mempunyai kekuasaan untuk menawarkan dan barang tersebut bernilai ekonomis, arti yang kedua dari menawarkan untuk dijual adalah mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;
- Menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, ada transaksi jual beli dan pertemuan penjual dan pembeli dengan kewajiban penjual menyerahkan barang sedangkan pembeli menyerahkan uang pembayaran;
- Membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang;
- Menerima adalah mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain;
- Menjadi perantara dalam jual beli adalah sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa / keuntungan ;
- Menukar adalah menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan ;
- Menyerahkan adalah memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;
- Tanpa Hak artinya untuk mendapatkan hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli dan menerima , menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika tidak mendapat ijin dari Menteri, setiap orang kecuali dokter maupun pasien penyalahguna narkotika baik pecandu maupun korban penyalahgunaan narkotika tidak mungkin memperoleh ijin karena ijin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli , menukar atau menyerahkan narkotika haruslah mendapatkan ijin oleh Menteri telah secara ketat hanya diberikan kepada Lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang ;
- Melawan hukum adalah bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dalam arti suatu Tindakan dikatakan “tidak melawan hukum” menawarkan untuk dijual,





menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I apabila orang tersebut berhak artinya telah mendapat persetujuan Menteri berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan :

1. Kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;
2. Regensia diagnostik serta regensia laboratorium;

Diluar kedua kepentingan tersebut meskipun dilakukan oleh yang berhak maka perbuatan tersebut tetap dilakukan secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika pada hari Minggu, tanggal 9 April 2023, sekitar jam 03.00 wib, bertempat di Kampung Gunung Koneng, RT.007, RW.013, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung ,Kota Tasikmalaya, Saksi Kurnia Ahmad Salim Bin Komar Alm bersama terdakwa Feri Andriawan telah ditangkap oleh Saksi Agus Supriyadi dan kawan-kawan sebagai anggota Kepolisian Resor Tasikmalaya Kota dan pada saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1(satu) kantong plastik putih berisikan kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, sendok plastik kecil , bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk Constant milik Sdr. Rizal yang ditemukan dilemari pakaian dalam rumah Sdr. GEGE dan 1(satu) handphone merk Oppo warna gold putih ditemukan ditangan Terdakwa Feri Andriawan adalah milik Terdakwa Feri Andriawan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika pada hari Sabtu, tanggal 8 April 2023, sekitar jam 14.00 Wib, Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim disuruh oleh sdr. Rizal untuk menjual sabu-sabu dengan mengambil sabu-sabu tersebut di harus diambil di Jalan Bebedilan, Kota Tasikmalaya kemudian sdr. Rizal mengirim peta penyimpanan sabu-sabu ke handphone merk Oppo milik Terdakwa Feri Andriawan dengan memberikan upah sebanyak Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) untuk Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim, saat itu peran Salim Kurnia Ahmad Salim mengawasi lokasi sekitar untuk memastikan situasi aman sedangkan peran terdakwa Feri Andriawan yang membawa dan mengambil 1 (satu) paket sabu-sabu lalu dimasukan di saku celana Terdakwa Feri Andriawan , kemudian keduanya membawa paket sabu-sabu tersebut kerumah Sdr. GEGE di Kampung Gunung Koneng,RT.007,RW.013, Kelurahan Cilembang, Kecamatan Cihideung, Kota



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dan sekitar pukul 14.30 Wib paket sabu-sabu tersebut diserahkan kepada sdr. Rizal;

Menimbang, bahwa Sdr Rizal mengambil sebagian kecil sabu-sabu tersebut untuk dikonsumsi oleh Saksi Kurnia Ahmad Salim, Terdakwa Feri Andriawan dan Sdr. Rizal sehingga berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratorium Rumah Sakit Jasa Kartini tertanggal 9 April 2023, No Lab. LB2304090003 atas nama Tn. Feri Andriawan diketahui positif mengandung Metamphetamine dan Amphetamine;

Menimbang bahwa sisa sabu dari konsumsi bersama rencananya akan dijual kepada orang lain dengan cara sdr. Rizal menyuruh Saksi Kurnia Ahmad Salim dan Terdakwa Feri Andriawan untuk menyimpan paket sabu-sabu tersebut di pertigaan jalan antara jalan Sukalaya dan Jalan Gunung Sabeulah, Kota Tasikmalaya, lalu sekitar pukul 20.00 Wib. Terdakwa dan Saksi Kurnia Ahmad Salim berangkat ke lokasi yang ditentukan oleh sdr. Rizal tersebut untuk menyimpan sabu-sabu tersebut dengan diberi upah oleh Sdr. Rizal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) untuk berdua;

Menimbang, bahwa berdasarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa 1(satu) kantong plastik putih berisikan kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. Rizal yang diperoleh dengan cara menyuruh Saksi Kurnia Ahmad Salim dan Terdakwa Feri Andriawan untuk mengambil ditempat ditempelkannya sabu tersebut di jalan Bebedilan, Kota Tasikmalaya, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk Constant milik Sdr Rizal yang dipergunakan untuk mengemas paket sabu, untuk menikmati sabu dan untuk menimbang lpaket sabu dalam perkara ini milik Sdr. Rizal sedangkan 1(satu) handphone merk Oppo warna gold putih adalah milik Terdakwa Feri Andriawan yang dipergunakan untuk menerima pesan watshaap dari Sdr. Rizal berisi peta tempat paket sabu harus diambil dari Jalan bebedilan, Kota Tasikmalaya dan peta paket sabu harus ditempelkan di pertigaan jalan antara jalan Sukalaya dan Jalan Gunung Sabeulah, Kota Tasikmalaya;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Kurnia Ahmad Salim dan Terdakwa Feri Andriawan telah bertindak untuk mempertemukan Sdr. Rizal sebagai pemilik paket sabu yang bermaksud menjual sabu tersebut dengan orang lain sebagai pembeli dengan cara mengambil paket sabu yang akan dijual kepada orang lain tersebut yang ditempel di jalan Bebedilan, Kota Tasikmalaya dan telah menerima upah dari Sdr Rizal sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm



rupiah) dan telah menikmati sebagian kecil sabu-sabu tersebut secara gratis dari Sdr. Rizal lalu Saksi Kurnia Ahmad Salim serta Terdakwa Feri Andriawan telah melaksanakan perintah dari Sdr. Rizal untuk menempelkan sebagian lain dari paket sabu yang diambil di Jalan bebedilan, Kota Tasikmalaya ke pertigaan jalan antara jalan Sukalaya dan Jalan Gunung Sabeulah, Kota Tasikmalaya dengan tujuan agar diambil oleh pembeli dimana atas perbuatan tersebut Saksi Kurnia Ahmad Salim dan Terdakwa Feri Andriawan telah menerima lagi uang sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) dari Sdr. Rizal sehingga beralasan hukum Pengadilan berpendapat perbuatan Saksi Kurnia Ahmad Salim dan Terdakwa Feri Andriawan tersebut dikualifikasikan sebagai “menjadi perantara dalam jual beli”;

Menimbang, bahwa oleh karena terhadap 1(satu) kantong plastik putih berisikan kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu telah dilakukan uji laboratorium dengan hasil berdasarkan berdasarkan Laporan Hasil Pengujian No. Contoh :23.093.11.16.05.0061.K tanggal 26 April 2023 diketahui jika kristal bening tidak berwarna metamphetamina positif termasuk narkotika golongan satu menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika maka beralasan hukum Pengadilan berpendapat 1(satu) kantong plastik putih berisikan kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu dikualifikasikan sebagai “narkotika golongan I”;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Kurnia Ahmad Salim dan Terdakwa Feri Andriawan dalam menjadi perantara jual beli narkotika golongan I bukanlah dalam kapasitasnya sebagai Lembaga baik swasta maupun negeri yang secara spesialis ditunjuk berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sehingga beralasan hukum perbuatan Terdakwa Kurnia Ahmad Salim dan Saksi Feri Andriawan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam perkara ini dilakukan “Tanpa Hak”;

Menimbang, bahwa oleh karena Saksi Kurnia Ahmad Salim dan Terdakwa Feri Andriawan menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I dalam perkara ini tidak mendapat persetujuan Menteri Kesehatan berdasarkan rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan menggunakan narkotika golongan I untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan regensia diagnostik serta regensia laboratorium sehingga beralasan hukum Pengadilan berpendapat perbuatan Terdakwa menjadi



perantara dalam jual beli narkoba golongan I merupakan “Perbuatan Melawan Hukum”;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Pengadilan berpendapat unsur kedua dakwaan Primair yaitu tanpa hak dan melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli narkoba golongan I terpenuhi ;

**Ad.3 Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129;**

Menimbang, bahwa oleh karena rumusan unsur ketiga primair ini bersifat alternatif maka unsur ketiga primair ini akan terpenuhi jika terpenuhi salah satu sub unsur dalam unsur ketiga primair ini ;

Menimbang, bahwa pengertian pokok dalam unsur ketiga primair ini adalah sebagai berikut :

- Percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan kehendaknya sendiri (Penjelasan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba);
- Syarat utama permufakatan jahat adalah adanya dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat melakukan kejahatan, bersekutu dengan maksud jahat sedangkan bersepakat artinya sama-sama menyetujui (KBBI), oleh karena itu dua orang atau lebih haruslah duduk bersama berbicara sehingga mencapai tujuan yang sama dengan maksud niat jahat.
- Prekursor Narkoba adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkoba yang dibedakan dalam tabel sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui jika Sdr. Rizal mempunyai niat untuk menjual paket sabu-sabu lalu menyuruh Saksi Kurnia Ahmad Salim dan Terdakwa Feri Andriawan untuk mengambil paket sabu yang akan dijual tersebut di Jalan bebedilan, Kota Tasikmalaya dimana Saksi Kurnia Ahmad Salim dan Terdakwa Feri Andriawan sepakat dengan kehendak Sdr. Rizal tersebut kemudian mengambilkan paket sabu tersebut ditempat tersebut dan atas perbuatan tersebut Sdr. Rizal telah memberikan upah sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah) serta mengkonsumsi sebagian kecil paket sabu tersebut dari Sdr. Rizal lalu Saksi Kurnia Ahmad Salim dan Terdakwa Feri



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Andriawan sepakat dengan kehendak Sdr. Rizal untuk menjual sisa paket sabu yang dikonsumsi di daerah pertigaan jalan antara jalan Sukalaya dan Jalan Gunung Sabeulah, Kota Tasikmalaya dengan tujuan agar diambil oleh pembeli, sehingga keduanya mendapatkan upah dari Sdr. Rizal sebesar Rp50.000,00(lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat persesuaian niat antara Sdr. Rizal dengan Saksi Kurnia Ahmad Salim dengan Terdakwa Feri Andriawan untuk menjual paket sabu tersebut sehingga Pengadilan berpendapat perbuatan Saksi Kurnia Ahmad Salim, Terdakwa Feri Andriawan dengan Sdr. Rizal dikualifikasikan sebagai permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas beralasan hukum Pengadilan berpendapat unsur ketiga dakwaan primair yaitu **permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 terpenuhi pula;**

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa akan dipertimbangkan sebagai keadaan yang meringankan pemidanaan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika diatur setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun dan paling lama 20(dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00(satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm





(sepuluh miliar rupiah) sedangkan dalam ketentuan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika diatur Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 111, Pasal 112, Pasal 113, Pasal 114, Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, Pasal 123, Pasal 124, Pasal 125, Pasal 126 dan Pasal 129 pelakunya dipidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal-pasal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dan memperhatikan ketentuan Undang-Undang mengenai lamanya sanksi pidana yang dapat dijatuhkan dan denda serta pembelaan dari Penasehat Hukum Terdakwa yang memohon keringan hukuman maka Majelis Hakim berpendapat tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa terlalu berat mengingat Terdakwa masih berusia muda (26 tahun) yang menunjukkan rasa penyesalan atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dimasa yang akan datang, sehingga Majelis Hakim menilai perlu memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk memperbaiki dirinya untuk lepas dalam lingkaran narkotika tersebut selain dari sekedar memberikan efek jera terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa mengenai lamanya pidana dan besaran denda akan ditentukan dalam amar putusan ini, dan berdasarkan Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika apabila putusan pidana denda sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini tidak dapat dibayar oleh pelaku tindak pidana Narkotika dan tindak pidana Prekursor Narkotika, pelaku dijatuhi pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun sebagai pengganti pidana denda yang tidak dapat dibayar;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan dipertimbangkan sebagai berikut:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1(satu) kantong plastik putih berisikan kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkoba jenis sabu-sabu adalah milik Sdr. Rizal yang diperoleh dengan cara menyuruh Terdakwa Kurnia Ahmad Salim dan Saksi Feri Andriawan untuk mengambil ditempat ditempelkannya sabu tersebut di jalan Bebedilan, Kota Tasikmalaya, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk Constant milik Sdr Rizal yang dipergunakan untuk mengemas paket sabu, untuk menikmati sabu dan untuk menimbang lpaket sabu dalam perkara ini milik Sdr. Rizal yang dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi tindak pidana serupa sehingga beralasan hukum ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;
- 1(satu) handphone merk Oppo warna gold putih adalah milik Saksi feri Andriawan yang dipergunakan untuk menerima pesan watshaap dari Sdr. Rizal berisi peta tempat paket sabu harus diambil dari Jalan bebedilan , Kota Tasikmalaya dan peta paket sabu harus ditempelkan di pertigaan jalan antara jalan Sukalaya dan Jalan Gunung Sabeulah, Kota Tasikmalaya merupakan alat untuk melakukan tindak pidana dalam perkara ini yang bernilai secara ekonomis sehingga beralasan hukum ditetapkan agar dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam memberantas peredaran/penyalahgunaan narkoba;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya dan menyesali serta berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa masih berusia muda yang diharapkan dapat memperbaiki perilakunya dimasa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Feri Andrian tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa hak dan melawan hukum melakukan permufakatan jahat menjadi perantara dalam jual beli narkotika golongan I" sebagaimana dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5(lima) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3(tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1(satu) kantong plastik putih berisikan kotak besi warna hitam yang didalamnya terdapat 1(satu) bungkus plastik klip bening berisikan narkotika jenis sabu-sabu, sendok plastik kecil, bungkus plastik klip kosong, korek api gas, lakban coklat, lakban hijau, alat timbang digital merk Constant dan simcard dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1(satu) handphone merk Oppo warna gold putih dirampas untuk negara;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tasikmalaya, pada hari Kamis, tanggal 6 Juli 2023, oleh Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhamad Martin Helmy, S.H., M.H., dan Tuty Suryani, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Tjahjudin, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tasikmalaya, serta dihadiri oleh Adang Sujana, S.H., Penuntut Umum

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Muhamad Martin Helmy, S.H.M.H.

Rr. Endang Dewi Nugraheni, S.H., M.H.

Tuty Suryani, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti

Tjahjudin,S.H.

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 185/Pid.Sus/2023/PN Tsm

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 27